

# DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6694 /-1.851.321

#### **TENTANG**

### IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### Menimbang:

bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administasi Jakarta Selatan, Nomor 304 /1.851.3 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional PKBM, perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

#### Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja;
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk seluruh Indonesia;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1828/2008 tanggal 30 Desember tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:
- 10 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT (PKBM)

KEDUA

: Pemberian izin menyelenggarakan Pendidikan kepada lembaga:

Nama

: PKBM ALFA HUSNA

Alamat

Jl. Kelapa Hijau No.100 Rt.011/003 Kelurahan Jagakarsa

Kecamatan Jagakarsa

Kota/Kabupaten Jakarta Selatan

Telp +6285219545697

Jenis Pendidikan

1 Pendidikan Kesetaraan

2 Pendidikan Keaksaraan

3 Pendidikan Ketrampilan / Kursus4 Pendidikkan Anak Usia Dini (PAUD)

Pemilik/Penyelenggara

Yayasan Alfa Husna Jagakarsa

Penjab Edukatif

ALIF ATONI, S.E.

**KETIGA** 

Kewajiban lembaga penyelenggara:

1. Wajib menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal sesuai jenis kegiatan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masvarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan

kemudian.

3. Wajib mengirim laporan kegiatan kepada Suku Dinas Dikmen Kota Administrasi dan Dinas Pendidikan melalui Bidang PNFI.

KEEMPAT

: Izin menyelenggarakan Pendidikan diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum

dan peraturan perundangan yang berlaku.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd NIP 19611109 198703 1 005

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PAUD NI
- 3. Asisten kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
- 4. Walikota Administrasi Jakarta Selatan
- 5. Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 6. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Jagakarsa